

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. Seperti tertera dalam data tersebut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Kota Bandung
Tahun 2011-2016

Tahun (Year)	Jumlah Penduduk (Population)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Annual Population Growth Rate %)
-1	-2	-5
2011	2 429 176	0,71
2012	2 444 617	0,64
2013	2 458 503	0,57
2014	2 470 802	0,50
2015	2 481 469	0,43
2016	2 490 622	0,37

Sumber: Hasil penelitian (Diolah oleh peneliti):2017

Dari data di atas menandakan jumlah penduduk, khususnya penduduk yang berada di Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Walaupun, dari segi laju pertumbuhan penduduk per tahun kondisinya selalu menurun. Dilihat dari jumlah penduduk yang terus bertambah, pastinya berdampak terhadap meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat Kota Bandung.

Meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat Kota Bandung, mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan pun bertambah. Seiring berjalannya waktu, jenis sampah yang dihasilkan masyarakat pun beragam. Namun, ironisnya sampai saat ini masyarakat cenderung enggan dan mengeluh

terhadap pembayaran retribusi sampah, hal ini disebabkan karena masyarakat masih memiliki paradigma yang salah terhadap sampah. Oleh sebab itu, yang mendasari terjadinya hal tersebut dikarenakan masalah terkait sampah tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan tentang peraturan persampahan, masyarakat cenderung masih berpikir bahwa sampah itu sebagai barang yang tidak ada nilainya, barang yang tak terpakai, tidak memiliki manfaat dan tidak berguna sehingga masyarakat beranggapan tidak perlu membayar retribusi sampah karena mereka tidak membutuhkan sampah dan sampah bukanlah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Filosofi tersebut yang perlu diperbaiki oleh masyarakat terhadap sampah, yang mengakibatkan masyarakat cenderung acuh terhadap sampah dan enggan untuk membayar sampah berbeda dengan air dan listrik karena masyarakat membutuhkan air dan listrik untuk digunakannya dalam keberlangsungan hidup mereka, sehingga mereka rela untuk membayar air dan listrik tersebut berapapun harganya. Masyarakat cenderung menganggap sepele terkait sampah seharusnya filosofi tersebut sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat sudah seharusnya sadar dan memiliki pandangan bahwa sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, karenanya harus membayar retribusi sampah dengan mereka membayar retribusi sampah itu dapat meringankan beban pemerintah, karena pengelolaan sampah memerlukan biaya yang cukup besar.

Khususnya di Kota Bandung, sampah merupakan salah satu masalah yang pelik yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

ditunjuk langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (DLHK) untuk mengelola sampah yang terdapat di Kota Bandung. Perusahaan ini bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan (*profit*) tapi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan layanan publik, salah satunya seperti pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penyapuan jalan.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah atau biasa disebut dengan retribusi sampah, karena hal ini penting untuk dianalisis agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah dan realisasi penerimaan retribusi dari tarif jasa pengelolaan sampah tersebut. Membahas masalah terkait tarif jasa atau retribusi sampah ini intinya adalah antara bayar dan tidak bayar, saat ini peraturan mengenai retribusi sampah ini yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah belum mampu memenuhi biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung padahal potensi penerimaan dari realisasi retribusi tersebut cukup besar.

Dalam hal ini penulis menyoroti retribusi sampah kategori komersial dan non komersial karena masih banyak mall, restoran dan kontor swasta lainnya enggan untuk membayar retribusi sampah padahal mereka juga penyumbang sampah kedua terbesar setelah sampah yang dihasilkan dari kategori Rumah Tinggal. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mencatat, 60 persen tempat komersial di Kota Bandung tidak membayar retribusi sampah.

Sumber dari berita online, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan

Kota Bandung, Deni Nurdiana mengatakan bahwa:

“Kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya, lebih dari Rp. 20 miliar potensi pendapatan dari sektor pengelolaan sampah hilang tiap tahunnya. Fakta itu kita dapat dari 120 petugas yang sudah kita sebar ke tempat komersil. Kalau seluruh tempat komersil taat bayar retribusi, kita bisa serap pendapatan Rp 40 miliar per tahun. Saat ini kita baru bisa serap Rp. 14 miliar per tahun” ucap Deni, Kamis (30/6/2017).¹

Dari fenomena tersebut sudah jelas, bahwa ada masalah dalam menyelenggarakan kebijakan terkait retribusi sampah ini, sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah bahwa tempat komersial seperti hotel, losmen, *restaurant* dan tempat usaha lainnya wajib membayar retribusi sampah sebesar Rp. 60 ribu/m³ (Rp. 60 ribu/300kg) dan pihak non komersial seperti sekolah dan rumah sakit milik pemerintah serta kantor pemerintah itu wajib membayar retribusi sebesar Rp. 50 ribu/m³ (Rp. 50 ribu/300kg).

Tabel 1.2
Struktur dan Besaran Tarif Golongan Komersial dan Non Komersial

No	Jenis Usaha	Indeks			Tarif Rp/M ³	Penetapan Tarif
		Besar (1,30)	Sedang/ Menengah (1,20)	Kecil (1,00)		
1	Golongan Komersial : Hotel/losmen/ penginapan	Berbintang lebih dari 3	Berbintang 1 sampai dengan 3	Melati dan sejenisnya	60.000,00	Tarif per M ³ x jumlah volume sampah x indeks
2	Golongan Komersial Usaha lainnya	terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M ²	terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M ²	terletak di jalan lokal dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M ²	60.000,00	
3	Golongan Non Komersial	terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M ²	terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M ²	terletak di jalan lokal dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M ²	50.000,00	

(Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah)

¹<http://regional.kompas.com/read/2016/06/30/07594951/60.persen.mal.hotel.dan.restoran.di.bandung.tak.bayar.retribusi.sampah> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 11.47 WIB

Masalah lainnya yaitu disebabkan karena adanya faktor penurunan jumlah pelanggan dari kategori Komersial dan Non komersial itu sendiri. Data menunjukkan bahwa:

Tabel 1.3
Data Jumlah Pelanggan
Kategori Komersial Dan Non Komersial
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2012 – 2017

BULAN	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JAN	8.741	8.543	8.404	8.594	8.960	7.306
FEB	8.579	8.566	8.407	8.614	8.982	7.266
MAR	8.621	8.586	8.397	8.635	8.764	7.489
APR	8.648	8.595	8.410	8.636	8.782	7.472
MAY	8.687	8.387	8.414	8.667	8.790	7.445
JUN	8.736	8.289	8.443	8.688	8.831	7.730
JUL	8.754	8.304	8.457	8.706	8.844	7.751
AUG	8.780	8.306	8.468	8.712	8.874	7.774
SEP	8.791	8.340	8.489	8.780	7.559	7.824
OCT	8.808	8.339	8.520	8.827	7.611	7.873
NOV	8.845	8.360	8.518	8.872	7.657	7.942
DES	8.829	8.377	8.568	8.916	7.701	7.997

(Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung)

Sementara itu, data di atas menunjukkan bahwa jumlah pelanggan retribusi sampah kategori Komersial dan Non Komersial di Kota Bandung selama enam tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami fluktuatif. Maka, hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah realisasi pendapatan yang dialami oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, pemicunya karena bidang kategori Komersial dan Non Komersial kurang melakukan sosialisasi kepada para Wajib Bayar (WR) pihak Komersial dan Non Komersial, hal tersebut diungkapkan oleh informan yang menduduki jabatan

sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Pelanggan Komersial dan Non Komersial di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung bahwa:

“Sosialisasi sering dilakukan namun yang sering melakukan sosialisasi itu dari kategori Rumah Tinggal, kalau kategori Komersial dan Non Komersial itu jarang karena rumah tinggal itu yang paling banyak dan rumit kalau Komersial dan Non Komersial itu kalau ada apa-apa petugas kita yang bagian penagih yang mendatangi langsung ketempat tersebut.”²

Dari data jumlah pelanggan di atas, dikemukakan bahwa jumlah pelanggan kategori Komersial dan Non Komersial yang tercatat di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung pada bulan Desember tahun 2017 itu jumlahnya sebesar 7.997 pelanggan yang berada di seluruh kota Bandung yang terbagi ke dalam empat wilayah yaitu wilayah Bandung Barat, wilayah Bandung Selatan, wilayah Bandung Utara dan Wilayah Bandung Timur dengan jumlah data sebanyak itu, penulis memutuskan untuk fokus terhadap salah satu wilayah saja yaitu wilayah Bandung Timur, karena di wilayah Bandung Timur itu terdapat beberapa pihak komersial yang masih memakai jasa pihak ketiga dalam pengelolaan sampahnya, hal ini disampaikan oleh informan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Pelanggan Komersial dan Non Komersial di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, mengatakan bahwa:

“Masih ada beberapa pihak komersial yang memakai pihak ketiga dalam pengelolaan sampahnya. Pihak komersial yang menggunakan pihak ketiga itu salah satunya sebuah apartemen yang berada di jalan Gedebage. Trus terkait masalah kuitansi, kuitansi tagihannya ada tapi yang mengelola sampahnya itu pihak ketiga. Walaupun yang membuangnya pihak ketiga tapi hanya sampai ke TPS yang mereka miliki sendiri, yang mengangkut ke TPA nya tetap pihak PD. Kebersihan.”³

² Informan mengatakan saat penulis melakukan wawancara di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 13:40 WIB.

³ Informan mengatakan saat penulis melakukan wawancara di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 13:25 WIB.

Penyebab para pelanggan kategori komersial memilih pihak ketiga itu salah satunya pembayaran yang harusnya sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah yaitu Rp. 60 ribu/m³ dengan mereka menggunkan jasa pihak ketiga, mereka dapat membayar retribusinya hanya dengan setengah harga sehingga pengelolaan sampah kategori Komersial dan Non Komersial yang menggunakan jasa pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat dikatakan sebagai oknum-oknum yang tentunya dapat merugikan pihak Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung hingga mencapai satu miliar per bulan. Sumber dari berita online, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Deni Nurdiana mengatakan bahwa: “Saat ini masih menemui kendala dalam mengelola sampah di Kota Bandung, diantaranya dengan adanya oknum-oknum yang bermain dalam persampahan, diantaranya yang memanipulasi volume sampah dan membuang sampah sendiri ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara diam-diam.”⁴

Oleh sebab itu, biaya operasional yang dikeluarkan untuk sampah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandung lebih besar dari pada realisasi penerimaan retribusi sampah yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sehingga masuk ke dalam kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dengan adanya pihak ketiga tersebut seringkali membuang sampah sembarangan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar. Aksi tersebut tentu saja menyebabkan bertambahnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar di Kota Bandung.

⁴[http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/18383/Potensi Kerugian PD Kebersihan Kota Bandung Capai 1 M](http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/18383/Potensi_Kerugian_PD_Kebersihan_Kota_Bandung_Capai_1_M) Diakses pada tanggal 9 November 2017, pukul 08.35 WIB

Hal lainnya yang menjadi masalah di Bandung Timur yaitu terkait sisa kuitansi kategori Komersial dan Non Komersial yang masih terdapat segmen permasalahan hal tersebut memicu penerimaan realisasi yang harusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung itu tidak mencapai target dari yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Kuitansi Komersial dan Non Komersial Tahun 2017
Khusus Wilayah Bandung Timur

No.	Segmen Permasalahan Komersial & Non Komersial	Jumlah	
		LBR	NOMINAL
1.	Tutup	237	Rp. 53,034,000,-
2.	Keberatan Tarif	16	Rp. 5,498,000,-
3.	Tidak Mau Bayar	174	Rp. 62,491,000,-
4.	Piutang	108	Rp. 66,906,000,-
5.	Tagih Ulang	20	Rp. 31,394,000,-
	Jumlah Bandung Timur	555	Rp. 219,323,000,-

(Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung)

Terlihat bahwa penyebab lainnya yang menyebabkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung itu lebih besar dari pada realisasi penerimaan terkait retribusi sampah yang dihasilkan oleh kategori Komersial dan Non Komersial dikarenakan segmen permasalahan tersebut. Khususnya di wilayah Bandung Timur pada tahun 2017 itu tempat usaha yang tutup sebanyak 237, para wajib bayar yang merasa keberatan terhadap tarif yang sudah ditentukan sebanyak 16 orang, para wajib bayar yang tidak mau membayar sebanyak 178 orang, para wajib bayar yang belum membayar retribusinya itu sebanyak 108 orang dan para wajib bayar yang termasuk ke dalam kategori tagih ulang yaitu harus melakukan negosiasi lagi bersama tim penagih lalu nantinya menghasilkan kesepakatan baru sebanyak 20 orang.

Pemicu yang menyebabkan kondisi pengelolaan sampah di Wilayah Bandung Timur masih belum optimal dikarenakan kurangnya truk pengangkut sampah. Maka pengangkutan sampah dari beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tidak bisa dilakukan secara cepat dalam setiap harinya dan membutuhkan waktu yang lama dalam setiap pengangkutan karena jaraknya yang jauh. hal itulah yang mengakibatkan penumpukan sampah tidak bisa terhindari, akan sangat terasa lagi ketika musim hujan karena pada saat musim hujan volume sampah cenderung meningkat dan peroses pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimuki lamban dikarenakan jalanan yang licin dan antrian yang panjang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Sementara itu, hal lain yang terjadi yaitu ditutupnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Legit yang letaknya sangat strategis berada di pinggir jalan Cipadung yang dulunya digunakan oleh seluruh warga Kecamatan Cibiru untuk membuang sampah mereka, namun sekarang Tempat Penampungan Sementara (TPS) Legit sudah ditutup dan digantikan dengan pembangunan Rumah Budaya oleh Pemerintah Kota Bandung. Maka sekarang warga kecamatan cibiru dan seluruh masyarkat Bandung Timur membuang sampahnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Gedebage, akomodasi yang cukup jauh menjadi kendala warga Kecamatan Cibiru dalam melakukan pembuangan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Gedebage.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di wilayah Bandung Timur dan dengan judul penelitian yaitu **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 316 TAHUN 2013 TENTANG TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi pembahasannya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitiannya hanya berkaitan dengan Tarif Jasa Pengelolaan Sampah kategori Komersial dan Non Komersial Merujuk pada Pasal Nomor 08 dan Pasal Nomor 09. Kategori tersebut dipilih karena masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 terkait Tarif Jasa Pengelolaan Sampah dan dalam penelitian ini penulis lebih terfokus pada wilayah Bandung Timur sebagai studi kasus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai kualitas pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan publik.

- b. Bagi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa program Studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini teori inti yang digunakan terbagi ke dalam tiga bagian (*Grand Theory, Middle Theory, dan Operational Theory*), diantaranya:

1. Administrasi Publik (*Grand Theory*)

Menurut Sondang P. Siagian, mengatakan bahwa:

“Administrasi negara (administrasi publik) dalam pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian *service* yang seefisien, seekonomis, dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayaninya. Pemberian *service* yang efisien, ekonomis, dan efektif itu merupakan *conditio sine quanon* (syarat) administrasi, karena seperti telah dikatakan tujuan yang hendak dicapai oleh negara tidak terbatas, sedangkan alat-alat pemuasnya selalu terbatas. Karenanya, *input* (sumber-sumber) yang dipergunakan harus diusahakan.”⁵

Administrasi publik tentu saja fokus terhadap kebijakan lembaga-lembaga pemerintah dan program-program dari setiap lembaga pemerintah. Program tersebut biasanya sebagai respon pemerintah terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya sehingga administrasi publik itu bagian eksekutif dari suatu pemerintahan dan tetap berhubungan dengan badan legislatif dan yudikatif dalam kenyataannya untuk memberikan suatu pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Administrasi Publik menurut Frank J. Goodnow, mengatakan bahwa:

“Paradigma dalam administrasi negara (publik) yang pertama ini menekankan pada “*locus*” administrasi negara yang dipusatkan pada birokrasi pemerintahan (*the government's bureacracy*), sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif tetap mempunyai fungsi dan tanggungjawab merumuskan tentang apa yang menjadi keinginan negara, sehingga keduanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari administrasi negara.”⁶

⁵ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 2.

⁶ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 4.

Pelaksana kegiatan di dalam Administrasi publik tentunya para aparatur pemerintah yang berada dalam tatanan birokrasi pemerintahan karena para aparatur pemerintah tersebut berkewajiban memberikan pelayanan publik untuk melayani seluruh warga negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyatnya.

2. Kebijakan Publik (*Middle Theory*)

Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan adalah “Arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.”⁷

Konsep kebijakan tersebut memandang bahwa kebijakan yang telah dibuat tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok yang berada di dalam ranah pemerintahan, tindakan-tindakan pemerintah tersebut pasti memiliki tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Serta konsep ini lebih menekankan terhadap hal yang dilakukan oleh para aktor pemangku kebijakan bukan terhadap apa yang diusulkan. Dalam proses kebijakan pasti terdapat hambatan-hambatan dan peluang-peluang yang bersumber dari lingkungan tertentu.

Menurut James E. Anderson, Mengatakan bahwa: “Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.”⁸

⁷ Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 2.

⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm 21.

Pembuat kebijakan akan memberikan perhatian terhadap masalah dari seorang warga atau suatu kelompok. Jadi, pada intinya pembuatan kebijakan harus dikondisikan sedemikian rupa, sehingga para pembuat kebijakan tersebut merasa perlu untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi polemik yang terjadi di kalangan masyarakat.

Terkait kebijakan publik Suharno, mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Kata ‘publik’ dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara, sistem politik serta administrasi.”⁹

Kebijakan publik dibuat untuk membuat suatu keputusan politik yang berguna untuk mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan. Maka pelaksana keputusan tersebut mengerahkan sumber daya yang dimilikinya seperti semua warga dimasukan ke dalam sistem politik tersebut.

3. Implementasi Kebijakan (*Operational Theory*)

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”¹⁰

Menanggapi pernyataan tersebut bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan memiliki harapan bahwa usaha tersebut akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran suatu kebijakan yang sudah terlebih dahulu dibuat.

⁹ Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm 5.

¹⁰ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 232.


Secara teoretis, Edward III melihat implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yaitu:¹¹

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan termasuk salah satu tahap kebijakan publik, jika suatu kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan tersebut, dapat diasumsikan bahwa kebijakan tersebut tidak berhasil walaupun proses implementasinya berjalan dengan baik. Jadi, tahap implementasi itu merupakan hal yang sangat penting bagi administrasi publik dan kebijakan publik.



¹¹ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm 10.



Gambar 1.1
 Skema Kerangka Pemikiran
 (Sumber: Model Sistem menurut Winardi)